



**PUTUSAN**

Nomor 0721/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai antara :-----

**xxxxx**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengasuh Anak, Tempat Kediaman di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN**

**Xxxxx**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman dahulu di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 0721/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0145/096/II/2003 tertanggal 27 Februari 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik



- talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Karawang selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rembun Kecamatan Siwalan selama 6 tahun 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
    - a. xxxxx, umur 9 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
    - a. Tergugat sering terlambat pulang kerja, biasanya 2 bulan pulang namun sejak tahun 2009 pulang sampai 6 bulan;-----
    - b. Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat karena bila Tergugat pulang kerja dari luar kota, Tergugat hanya memberi uang jajan kepada anak saja;-----
  5. Bahwa sejak Desember 2010 Tergugat pergi sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0721/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A.	Alat bukti surat yang berupa :-----
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3326174911780001 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan ( bukti P.1 ) ;-----
2.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 0145/096/II/2003 tanggal 27 Februari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Karawang ( bukti P.2 ) ;-----
3.	Asli Surat Keterangan tanpa Nomor tertanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rembun, Kecamatan Siwalan,



		Kabupaten Pekalongan ( bukti P.3 ) ;-----
B.		Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----
	1.	Nama : xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Rembun, bertempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Karawang selama kurang lebih 01 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 06 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 03 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui kabar beritanya serta alamat tempat tinggalnya ;-----
	-	Bahwa saksi telah memnasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
	2.	Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Rembun, bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat



		tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Karawang selama kurang lebih 01 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 06 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
	-	Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 03 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui kabar beritanya serta alamat tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak sanggup lagi mendatangkan alat bukti lain, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat



telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0721/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجهظ لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Februari 2003 semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering terlambat pulang kerja, yang biasanya 02 bulan sekali, menjadi 06 bulan sekali juga Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Kemudian pada bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali, sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 02 tahun 05 bulan dan selama



itu antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya diantaranya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif ) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah



sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2013 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, sehingga bukti P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak ( legal standing in judicio ) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah nyata pergi dari tempat tinggal semula di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sejak bulan Desember tahun 2010 dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu bukti P.3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat telah pergi dari tempat tinggal semula di RT 001 RW 004 Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sejak bulan bulan Desember tahun 2010 dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 02 tahun 05 bulan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat a quo di atas untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



-	Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Karawang selama kurang lebih 01 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 06 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
-	Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 03 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui kabar beritanya serta alamat tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;--

Menimbang, bahwa dari kedua saksi tersebut di atas tidak ada satupun saksi yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 03 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 02 tahun 05 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 02 tahun lebih menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, dimana penderitaan batin (mental cruelty) adalah lebih dahsyat dibanding penderitaan lahir, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح , لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk



*diceraiakan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar



yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1434 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua, dengan hadir oleh oleh Drs. KHAERUDIN dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu ARISTYAWAN AM, S.Ag.M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. KHAERUDIN

Dra.Hj.ERNAWATI

Hakim Anggota II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ARISTYAWAN AM, S.Ag.M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	BAPP	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-



5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
Jumlah : Rp. 316.000,-